



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 426 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN PENETAPAN TARGET PENCAPAIAN KINERJA PER TRIWULAN  
TIAP JENIS PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembagian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015

- tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua. Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 13);
  8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 13);
  9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 88);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN TARGET PENCAPAIAN KINERJA PER TRIWULAN TIAP JENIS PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

KESATU : Menetapkan Target Pencapaian Kinerja Per Triwulan Tiap Jenis Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Penetapan Target Pencapaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terhitung mulai tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.



KETIGA : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di salakan  
pada tanggal 11 Desember 2018

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan;
3. Dinas, Badan/ Kantor Pengelola PAD masing – masing di tempat.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 436 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERUBAHAN PENETAPAN TARGET PENCAPAIAN KINERJA PER TRIWULAN TIAP JENIS PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2018

DAFTAR PERUBAHAN PENETAPAN TARGET PENCAPAIAN KINERJA PER TRIWULAN TIAP JENIS PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2018

NO	EADAN, DINAS PENGELOLA PAD	NO REKENING	JENIS PAJAK / RETRIBUSI	TARGET TAHUN 2018	PENCAPAIAN KINERJA PER - TRIWULAN			
					TW - I 15%	TW - II 40%	TW - III 75%	TW - IV 100%
1	2	3	4		6	7	8	
1	BADAN PENDAPATAN DAERAH	4.1.1.01	Pajak Hotel	55.000.000	8.250.000	22.000.000	41.250.000	55.000.000
		4.1.1.01.14	Pajak Rumah Penginapan	60.000.000	8.250.000	22.000.000	41.250.000	60.000.000
		4.1.1.01.17	Pajak Kost Lebih dari 10 Kamar	17.000.000	2.550.000	6.800.000	12.750.000	17.000.000
		4.1.1.02.02	Pajak Rumah Makan	32.000.000	6.000.000	16.000.000	24.000.000	32.000.000
		4.1.1.02.05	Pajak Catering	510.000.000	81.000.000	200.000.000	375.000.000	510.000.000
		4.1.1.03	Pajak Hiburan	2.000.000	300.000	800.000	1.500.000	2.000.000
		4.1.1.04	Pajak Reklame	15.000.000	1.800.000	4.800.000	9.000.000	15.000.000
		4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	1.800.000.000	210.000.000	560.000.000	1.050.000.000	1.800.000.000
		4.1.1.08	Pajak Air Tanah	2.000.000	300.000	800.000	1.500.000	2.000.000
		4.1.1.06	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.500.000.000	300.000.000	800.000.000	1.500.000.000	2.500.000.000
		4.1.1.11	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	970.000.000	135.000.000	360.000.000	675.000.000	970.000.000
		4.1.1.12	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	40.000.000	6.000.000	16.000.000	30.000.000	40.000.000
		4.1.2	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	142.500.000	16.125.000	43.000.000	80.625.000	142.500.000
2	DINAS KESEHATAN	4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas	6.145.500.000	775.575.000	2.052.200.000	3.841.875.000	6.145.500.000
			Sub Total	850.000.000	127.500.000	340.000.000	637.500.000	850.000.000
3	UPPT RUMAH SAKIT TRIKORA SALAKAN	4.1.2.01.05	Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Daerah	5.000.000.000	375.000.000	1.000.000.000	1.875.000.000	5.000.000.000
4	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	4.1.2.01.07	Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	5.000.000.000	375.000.000	1.000.000.000	1.875.000.000	5.000.000.000
			Sub Total	100.000.000	12.000.000	32.000.000	60.000.000	100.000.000
5	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	4.1.2.02.32	Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah (Peminjaman Bahan Pustaka)	10.000.000	1.500.000	4.000.000	7.500.000	10.000.000
			Sub Total	10.000.000				
6	DINAS PU	4.1.2.02.04	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Alat - Alat berat)	640.000.000	96.000.000	256.000.000	480.000.000	640.000.000
			Sub Total	640.000.000	96.000.000	256.000.000	480.000.000	640.000.000

*Handwritten signature*

7	DINAS: PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU)	4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	80.000.000	12.000.000	32.000.000	60.000.000	80.000.000
		4.1.2.03.05	Retribusi Pemberian Izin Treyek Kepada Orang Pribadi	27.000.000	4.050.000	10.800.000	20.250.000	27.000.000
		4.1.2.03.06	Retribusi Pemberian Izin Treyek Kepada Orang Badan	3.000.000	450.000	1.200.000	2.250.000	3.000.000
		4.1.2.03.15	Retribusi Penjualan Minuman Beralkohol Gol A	10.000.000	1.500.000	4.000.000	7.500.000	10.000.000
		4.1.2.03.07	Retribusi Pemberian Izin Usaha Perikanan	15.000.000	2.250.000	6.000.000	11.250.000	15.000.000
			<b>Sub Total</b>	<b>135.000.000</b>	<b>20.250.000</b>	<b>54.000.000</b>	<b>101.250.000</b>	<b>135.000.000</b>
8	DINAS PERTANIAN	4.1.2.03.16	Retribusi Rumah Potong Hewan	10.000.000	1.500.000	4.000.000	7.500.000	10.000.000
			<b>Sub Total</b>	<b>10.000.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>7.500.000</b>	<b>10.000.000</b>
9	DINAS PERDAGANGAN,PERINDUSTRIAN,KOPERASI UMKM	4.1.2.01.20	Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran / Karcis Harian	80.000.000	12.000.000	32.000.000	60.000.000	80.000.000
		4.1.2.01.21	Retribusi Pelayanan Pasar Los / Sewa Los	120.000.000	18.000.000	48.000.000	90.000.000	120.000.000
		4.1.2.01.21	Retribusi Pelayanan Pasar Petak Kios/Petak	100.000.000	15.000.000	40.000.000	75.000.000	100.000.000
			<b>Sub Total</b>	<b>300.000.000</b>	<b>45.000.000</b>	<b>120.000.000</b>	<b>225.000.000</b>	<b>300.000.000</b>
		4.1.2.01.19	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	319.496.000	47.924.400	127.798.400	239.622.000	319.496.000
		4.1.2.01.25	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Mobil Penumpang / Minibus	1.180.000	177.000	472.000	885.000	1.180.000
		4.1.2.01.28	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Mobil Barang / Pick Up	5.520.000	828.000	2.208.000	4.140.000	5.520.000
		4.1.2.01.30	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Mobil Barang / Truk	4.140.000	621.000	1.656.000	3.105.000	4.140.000
		4.1.2.01.16	Retribusi Tempat Khusus Parkir	5.000.000	750.000	2.000.000	3.750.000	5.000.000
		4.1.2.01.20	Retribusi Pelayanan Kepelembahan	70.000.000	10.500.000	28.000.000	52.500.000	70.000.000
		4.1.2.01.24	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (penyewaan Tanah dan Bangunan)	5.000.000	750.000	2.000.000	3.750.000	5.000.000
		4.1.2.01.	Retribusi Penyebrangan Orang / Penyebrangan diatas air	15.000.000	2.250.000	6.000.000	11.250.000	15.000.000
			<b>Sub Total</b>	<b>425.336.000</b>	<b>63.800.400</b>	<b>170.134.400</b>	<b>319.002.000</b>	<b>425.336.000</b>
			<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>13.605.836.000</b>	<b>1.515.125.400</b>	<b>5.442.334.400</b>	<b>10.204.377.000</b>	<b>13.595.836.000</b>

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
RAIS D. ADAM